

BAB I

TANGGA PERTAMA PERJALANAN PENELITIAN

1.1 Pengantar Penelitian

Ada banyak tokoh masyarakat yang menjadi kacamata indah bagi masyarakat, salah satunya seorang penceramah. Seorang penceramah merupakan seseorang yang sangat istimewa di mata masyarakat, dengan ilmu pengetahuan dan ajaran syariat yang mempuni. Namun, perlu kita ketahui bahwa penceramah juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa.

Mengapa harus penceramah? Karena ada banyak penceramah yang sudah kondang di berbagai tempat, tentunya dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Seorang penceramah sudah tidak asing lagi di pendengaran kita, seseorang yang tentunya sudah menaati perintah agama dengan baik, yaitu dengan ilmu agama yang telah dimiliki. Namun tak hanya perintah atau aturan agama yang harus kita jalankan dengan baik, melainkan peraturan pemerintah tidak boleh kita abaikan. Dimana kita hidup maka disitulah kita harus mematuhi peraturan pemerintah.

Keberadaan seorang penceramah sangat diistimewakan oleh masyarakat. Pada umumnya, masyarakat sangat mengagumkan sang penceramah, yang dianggap sebagai tokoh yang sangat disegani. Sehingga kerap kali penceramah diundang untuk mengisi acara sesuai dengan keinginan pengundang dan sekaligus acara ceramah tersebut dijadikan sebagai sarana oleh penceramah untuk membagikan ilmu yang dimilikinya. Dengan demikian, ilmu yang dimiliki penceramah tentunya tidak hanya dirasakan dan dinikmati sendiri, melainkan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

Hal di atas memberikan motivasi bagi penceramah untuk selalu mengupdate kemampuan yang dimiliki guna ceramah yang akan disampaikan benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga orang yang mendengarkan tidak mudah merasa bosan dan jenuh. Dalam hal ini, penceramah tidak hanya dituntut untuk lihai dalam berbicara di depan banyak orang, melainkan kandungan dalam ceramahnya dapat menambah ketekunan masyarakat yang mendengarkan dalam beribadah. Tentunya, isi kandungan yang diutarakan tidak menyimpang dari nilai-nilai keislaman. Sehingga dengan adanya penceramah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diartikan sebagai seseorang yang benar-benar berguna untuk mencetak penerus bangsa yang berakhlakul karimah.

Menarik hati peneliti menjadikan seorang penceramah sebagai informan dalam penelitian ini. Karena peneliti beranggapan bahwa seorang penceramah memiliki kemampuan lebih dalam memberikan suatu pengetahuan dan motivasi kepada orang lain, sesuai dengan strategi dan pengalaman yang telah dia kuasai. Motivasi yang disampaikan sangat menginspirasi dan memberikan sinergi positif terhadap masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama manusia selaku makhluk sosial. Motivasi yang disampaikan dituangkan ke dalam bahasa yang baik, yang di dalamnya mengandung makna keislaman.

Ketertarikan peneliti melakukan penelitian ini, salah satunya karena masih minimnya penelitian terdahulu yang meneliti sehubungan dengan kewajiban perpajakan seorang penceramah sebagai informan. Selain itu, peneliti beranggapan bahwa penceramah sudah tidak diragukan lagi kepatuhan dalam konteks keagamaan, sehingga di sisi lain peneliti juga ingin mengetahui sejauh

mana kepatuhan dan rasa peduli penceramah atas peraturan pemerintah yang sedang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan.

Peneliti mencoba menanyakan kepada Bapak Didik (Samaran) KP2KP Kabupaten Sumenep seputar kewajiban perpajakan seorang penceramah sebagai pekerjaan bebas. Beliau mengungkapkan:

“*Kalau punya NPWP semestinya bayar mbak. Cuma kan, ee kembali ke kesadaran diri. Sistem kami kan Self Assessment, memberi kepercayaan pada WP*”.

Salah satu Peraturan Pemerintah yang harus kita perhatikan, yaitu bidang perpajakan. Seorang penceramah termasuk wajib pajak orang pribadi bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yakni melalui ceramah agama. Seorang penceramah tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan bebas, yang menerima atau memperoleh penghasilan bersifat tidak tetap. Dengan kata lain, seorang penceramah memiliki kewajiban perpajakan yang tidak dapat dielakkan. Peneliti melanjutkan pertanyaan, dengan pertanyaan untuk mengetahui rata-rata penceramah yang ada di Kabupaten Sumenep bayar pajak atau tidak. Bapak Didik dengan tenang merespon bahwa:

“Masih minim *mbak* yang bayar. Iya itu tadi kembali pada kesadaran”.

Beliau mengutarakan bahwa rata-rata penceramah yang ada di Kabupaten Sumenep masih dinilai minim sekali. Beliau merasa kemungkinan mereka belum memahami secara keseluruhan atas kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut semakin menambah ketertarikan peneliti untuk menelusuri pemahaman sang penceramah mengenai kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak telah dijelaskan bahwa seorang penceramah yang memberikan jasa ceramah atau tausiyah kepada orang lain (masyarakat) dikategorikan sebagai pekerjaan bebas, yang memang

wajib untuk membayar pajak sesuai besarnya penghasilan yang mereka terima. Dalam UU PPh Pasal 14 ayat 2 telah dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas yang mereka jalani, maka harus membayar pajak dengan peredaran bruto ketika penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun kurang dari Rp.4.800.000.000,00. Tetapi ketika penghasilan yang diterima atau diperoleh lebih dari Rp.4.800.000.000,00 maka menggunakan pembukuan. Dengan demikian, pernyataan dari pegawai KP2KP senada dengan Peraturan Perpajakan.

Di Indonesia memang banyak sekali penceramah yang tidak hanya melakukan ceramah, melainkan memiliki kegiatan usaha yang dijalankan sebagai penghasilan sampingan. Begitu pula senada dengan penceramah yang akan peneliti temui, yang memiliki juga kegiatan usaha. Mungkin sangat sulit membedakan penghasilan yang benar-benar murni dari jasa ceramah dan dari kegiatan usaha. Namun di dalam peraturan perpajakan, ketika wajib pajak memiliki profesi lebih dari satu maka kewajiban perpajakannya pun lebih dari satu, yaitu kewajiban perpajakan tersebut berada di setiap profesi. Penceramah yang sekaligus memiliki kegiatan usaha, kewajiban perpajakannya sebagai penceramah yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa dan dari kegiatan usaha sebagai pengusaha.

Dengan kata lain, peneliti ingin mengungkap pemahaman kewajiban perpajakan seorang penceramah yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Karena di Indonesia penelitian mengenai wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha telah banyak dilakukan, sehingga menjadi bahan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan konteks informan yang berbeda yaitu seorang penceramah.

Pajak dalam sebuah negara mempunyai peran yang sangat penting sebagai roda penggerak pembangunan. Pemerintah di seluruh dunia, menggunakan pajak sebagai salah satu kebijakan yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Kebijakan ini seringkali disebut dengan kebijakan fiskal (*fiscal policy*) Mardiasmo (2011). Pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam pendapatan Negara. Hampir 98 persen pendapatan negara dihasilkan dari pajak. Pajak yang didapat oleh pemerintah dihasilkan dari uang masyarakat dengan berbagai bentuk jenis pajak yang tidak asing lagi terdengar. Berdasarkan urutan besarnya penerimaan, terdapat tiga objek pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta Pajak Bumi dan Bangunan (Resmi, 2013).

Penelitian ini juga mendapat dukungan dari penelitian terdahulu mengenai pemahaman makna pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pemilihan informan, yang mana informan untuk penelitian terdahulu lebih banyak mengarah pada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun untuk penelitian ini lebih mengarah pada wajib pajak orang pribadi yang memperoleh atau menerima penghasilan sehubungan jasa, yaitu seorang penceramah sebagai informan penelitian. Hal ini dikarenakan minimnya riset yang mengungkap pemahaman atas kewajiban perpajakan dari sisi seorang penceramah.

Dalam konteks penelitian di Indonesia, beberapa penelitian telah mengangkat tema tentang pemaknaan pajak. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Aliyah (2014) meneliti tentang Makna Pajak dan Implikasinya Dalam

Bingkai perspektif Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini yaitu para Informan sudah cukup memahami makna pajak dan informan menyebutkan implikasi dari pajak lebih mengarah ke implikasi negatif, karena adanya beberapa kasus penggelapan pajak yang menjadikan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak. Dimiyati (2015) meneliti tentang Studi Interpretif atas Pajak Perspektif Wajib Pajak Pengusaha Besi Bekas Kapal Tongkang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa informan belum memahami secara keseluruhan tentang perpajakan terkait usaha yang dijalankannya, sehingga cenderung tidak membayar pajak. Mutiah (2012) meneliti tentang Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hasil dari penelitian ini bahwa pajak dapat memberikan implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan, wajib pajak UMKM merasa harus banyak yang dikerjakan terkait dengan adanya pajak yang dikenakan.

Penelitian terdahulu selanjutnya, yaitu Ramadhani (2011) meneliti tentang Resistensi Wajib Pajak Dalam Memahami Perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa penyebab dokter bersikap resistensi, yaitu faktor kesibukan, minimnya informasi yang diperoleh, dan kerumitan dalam menghitung tarif pajak. Setiawan (2012) meneliti tentang Perspektif Islam Mengenai Pajak. Tujuannya untuk mengetahui pandangan Islam tentang pajak. Hasil penelitian ini yaitu bahwa Islam tidak mengenal pajak kecuali pajak atas tanah (*kharaj*) dan pajak atas jiwa (*jizya*). Sugiono (2015) mengungkapkan Makna Pajak dan Retribusi Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa informan telah memahami tentang kewajibannya membayar pajak retribusi. Informan memaknai pajak sebagai alat menuju

ketenangan, wujud tanggung jawab sosial, mengasah budaya malu serta sarana berbagi dengan sesama.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tentu dapat memberikan sebuah dukungan ide pada penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitian ini difokuskan wajib pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa sebagai pekerjaan bebas yang telah penceramah lakukan. Di mana pekerjaan bebas tersebut termasuk objek pajak yang memang harus membayar pajak sesuai dengan kadar penghasilannya. Dengan demikian, seorang aktor penceramah tidak mungkin melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan coretan hitam dibenak masyarakat dan negara. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor tersebut selalu menjadi panutan oleh masyarakat pada umumnya. Manusia memang tiada yang sempurna, ada banyak kesalahan dan kekhilafan yang sering menghampiri. Begitu pula seorang penceramah yang juga manusia biasa, kadangkala melakukan hal-hal yang sedikit berbelok dari jalan lurus, khususnya dalam bidang perpajakan.

1.2 Identifikasi Penelitian

Penelitian ini setidaknya mampu menggambarkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan seorang penceramah sebagai informan dalam penelitian ini. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang akan diungkapkan oleh peneliti ialah bagaimana pemahaman seorang penceramah atas kewajiban perpajakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam menggambarkan pemahaman atas kewajiban perpajakannya, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap

sebuah informasi-informasi terkait dengan fenomena bahwa pemahaman "*Bu Nyai*" sebagai penceramah mengenai kewajiban perpajakannya masih dinilai terlalu dangkal. Informasi yang dihasilkan nantinya dapat dipakai sebagai alat ukur untuk lebih mengenal secara mendalam tentang pemahaman seorang penceramah atas kewajiban perpajakannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal membangun persepsi seorang penceramah dalam bidang perpajakan yang sedang berjalan saat ini dan langkah-langkah yang harus dilakukan dan ditaati sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang telah ditentukan. Manfaat untuk publik yaitu dapat menjadi salah satu referensi untuk mengetahui bagaimana seorang penceramah dalam membayar pajak sebagai warga negara, serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu perpajakan.